

TRANSAKSI EKONOMI: TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Dewy Anita

dewyanita@stai-binamadani.ac.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

ABSTRAK

Tulisan ini membahas transaksi ekonomi yang dikaji melalui pandangan hukum perdata dan hukum Islam. Transaksi ekonomi merupakan suatu aktivitas yang paling lazim dilakukan oleh anggota masyarakat yang telah memiliki mata uang sendiri sebagai alat tukar atau pembayaran. Sedangkan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara para anggota masyarakat¹. Sehingga hanya hukumlah yang memberi batasan sebuah aktivitas dianggap sebagai transaksi ekonomi yang mengikat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

PENDAHULUAN

Transaksi ekonomi merupakan bagian muamalah yang sudah menjadi suatu kelaziman dalam masyarakat untuk mencapai salah satu tujuan. Selain itu, secara historis, transaksi merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah eksis sejak manusia menghuni di bumi ini dan akan berakhir sampai berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini. Karena transaksi ini sudah mengalami perjalanan yang panjang, tidak jarang terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketetapan hukum yang sebenarnya dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kajian secara cermat perlu dilakukan agar memperoleh gambaran atau status hukum yang jelas, seperti yang telah digariskan dalam hukum perdata dan hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Transaksi Ekonomi; Perspektif Hukum Perdata

Transaksi ekonomi merupakan suatu aktivitas yang paling lazim dilakukan oleh anggota masyarakat yang telah memiliki

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan tertentu* (Bandung; Sumur, 1961) h. 12

mata uang sendiri sebagai alat tukar atau pembayaran. Sedangkan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara para anggota masyarakat². Sehingga hanya hukumlah yang memberi batasan sebuah aktifitas dianggap sebagai transaksi ekonomi yang mengikat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Terjadinya transaksi ekonomi menurut hukum perdata diatur dalam pasal 1458 sebagai berikut:

"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar."³

Unsur pokok transaksi ekonomi adalah barang dan harga sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian perdata. Transaksi ekonomi itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, lahirah perjanjian jual beli yang sah.

Ketentuan mengenai transaksi ekonomi menurut hukum perdata adalah dengan tercapainya kata sepakat tentang barang dan harga. Jadi, hanya cukup dengan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak, tana dituntut suatu formalitas apapun, sebuah transaksi telah terjadi.

Kesepakatan itu berarti bahwa antara kedua belah pihak tercapainya suatu persesuaian kehendak. Pihak yang satu menghendaki sejumlah barang begitu juga pihak yang lain menginginkan sejumlah uang sebagai harga. Jika kedua kehendak itu bertemu pada satu kata sepakat dengan mengucapkan setuju menjual dan setuju membeli atau dengan memberikan tandatangan pada suatu tulisan sebagai perjanjian, pada saat itulah perjanjian sudah mengikat kedua belah pihak. Pihak yang satu (penjual) setuju untuk melepaskan hak miliknya atas suatu barang begitu pula pihak yang lain (pembeli) setuju untuk memperoleh hak milik atas barang serta bersedia membayar sejumlah uang sebagai harga kepada penjual.

Hukum perjanjian dalam hukum perdata menganut satu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan tertentu* (Bandung; Sumur, 1961) h. 12

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; Pradnya Paramita, 1975) h. 327

sepakat saja. Perjanjian itu sudah terjadi dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, buka pada saat lain. Misalnya; pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Subekti berpendapat bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut, bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut, transaksi sudah sah dan mengikat⁴.

Kesepakatan yang terjadi atas kesesuaian kehendak itu harus dinyatakan, tidak mungkin disimpan dalam hati, untuk diketahui oleh pihak lain sehingga melahirkan kesepakatan yang diperlukan untuk terwujudnya suatu perjanjian jual beli. Salah satu pihak tidak mungkin dituntut untuk memenuhi kehendak pihak lain yang tidak pernah diucapkan atau dinyatakannya.

Terjadinya suatu perjanjian harus berpegang kepada pernyataan yang diucapkannya. Ketentuan yang mengharuskan orang dapat dipegang ucapannya adalah suatu tuntunan kesucilaan dan berpegang teguh pada kebenaran, dan kalau ingin dihormati manusia, ia harus dapat dipegang perkataannya. Orang yang hidup dalam suatu masyarakat yang teratur harus dipegang mulutnya yang merupakan suatu tuntunan kepastian hukum dan sendi yang mutlak dari suatu tata hukum yang baik⁵.

Pada masa sekarang, ketentuan seperti ini sangat sulit untuk diterapkan dikarenakan transaksi-transaksi sering dilakukan melalui surat menyurat, telepon atau melalui perantara media (*online*). Hal ini dianggap sudah dilahirkan kata sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian.

Dalam transaksi ekonomi yang terjadi berdasarkan kedua belah pihak itu bertemu pada suatu tempat tertentu, tidak akan sulit menentukan saat terjadinya perjanjian. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1458 hukum perdata, tetapi bagaimana kalau perjanjian yang terjadi berdasarkan surat menyurat. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa teori sebagaimana yang dikemukakan Suryodiningrat, sebagai berikut ini:

1. Teori Ucapan

Menurut teori ini, saat terjadinya transaksi atau perjanjian jual beli adalah pada saat selesainya jawaban penawaran. Penjual menawarkan suatu barang kepada si pembeli dengan menuliskan surat penawaran. Penawaran itu disampaikan oleh

⁴ Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung, t.p, 1976) h. 15

⁵ Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung, t.p, 1976) h. 16

calon penjual kepada calon pembeli, baik melalui surat menyurat maupun lewat alat komunikasi lainnya. Penerima penawaran tersebut menulis jawabannya bahwa ia setuju untuk membelinya. Pada saat disetujui penawaran, pada saat itulah perjanjian jual beli terjadi.

Namun jika penawaran dilakukan lewat telepon, pada saat diucapkan jawaban bersedia membelinya itu perjanjian telah mengikat kedua belah pihak. Disamping itu, kita sering menemukan penawaran-penawaran suatu barang melalui surat-surat kabar atau media cetak lainnya maupun media elektronik. Dalam hal ini, calon pembeli yang mengajukan kesediaannya untuk membeli barang tersebut. Pembeli mungkin muncul lebih dari satu orang sehingga teori ini ditentang oleh pihak lain yang berpendapat bahwa penulisan penerimaan penawaran belum dapat dianggap sebagai saat terjadinya perjanjian. Oleh sebab itu, penjual belum menentukan secara pasti kepada siapa penawaran itu diberikan ataupun penulis jawaban itu masih bebas untuk tidak mengirimkan jawaban kepada yang mengadakan penawaran.

2. Teori Pengiriman

Dalam teori ini ditetapkan saat terjadinya transaksi adalah pada saat jawaban penerimaan penawaran dikirim.⁶ "Saat dikeluarkan pernyataan tentang penerimaan tawaran oleh pihak lain, menurut teori ini surat jawaban penawaran itu harus sudah dikirim." Jadi, setelah jawaban penawaran dapat ditetapkan secara pasti dari kekuasaan pengirimannya maka terjadilah transaksi jual beli.

Dalam hal ini, tentu para pihak tidak berhadapan langsung dan tidak pula mengadakan penawaran lewat telepon, tetapi mengadakan penawaran melalui surat menyurat ataupun melalui sarana komunikasi lainnya. Pihak yang satu berada pada suatu tempat yang jauh dari pihak yang lainnya. Setelah calon pembeli mengetahui tentang tawaran tersebut, lalu mereka menyatakan tentang kehendaknya itu lewat surat menyurat dan mereka mengirimkan jawaban tawaran tersebut setelah lepasnya jawaban penawaran dari kekuasaan calon pembeli, berdasarkan surat itulah dianggap terjadinya suatu perjanjian.

⁶ Sri Soeewi Masykoe Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan*, (Yogyakarta; Fakultas Hukum UGM, 1975)

Teori ini juga menimbulkan kesulitan karena terjadi perjanjian pada saat dikirimkan jawaban penawaran, sedangkan pembuat penawaran belum tentu mengetahui bahwa penawaran itu sudah atau tidak oleh pihak lain, maka timbullah teori yang ketiga yaitu teori persetujuan.

3. Teori Persetujuan

Menurut teori ini, terjadinya perjanjian pada saat penawaran diketahui bahwa penawaran itu sudah disetujui oleh pihak lain. Setelah jawaban penawaran diterima oleh pembuat penawaran dan diketahuinya maka saat itulah dianggap transaksi jual beli telah terjadi. Setelah calon pembeli mengirimkan jawaban penawaran calon penjual, mereka telah mengetahui bahwa tawarannya telah disetujui oleh pihak lain. Dengan demikian, persesuaian kehendak telah tercapai antara kedua belah pihak, meskipun para pihak berhadapan langsung untuk tawar menawar tentang suatu barang dan harga tersebut.

Namun demikian, teori ini juga mendapat kritikan dari pihak lain yang mengatakan bahwa penerimaan surat jawaban mengenai disetujuinya penawaran oleh pihak lain itu karena kemungkinan surat jawaban penawaran itu tidak dibuka atau hilang tanpa kesalahannya, ataupun menunda saat terjadinya perjanjian bukan pada saat penawaran itu dilakukan.

4. Teori Penerimaan

Teori ini berpendapat bahwa transaksi ekonomi telah terjadi pada saat jawaban penawaran dari calon pembeli diterima oleh pembuat penawaran tanpa memperhitungkan sudah atau belum dibacanya jawaban itu, ataupun menunda saat terjadinya perjanjian. Oleh karena itu, dengan dilakukan penawaran berarti mereka benar-benar hendak menjual barang-barang tawarannya tersebut.

Jika dibandingkan dengan teori tersebut, teori ini agaknya lebih tepat sehingga dapat menampung kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teori tersebut. Hal ini disebabkan teori ini menganggap transaksi ekonomi telah terjadi pada saat diterima jawaban penawaran tanpa memperhitungkan suatu sebab lain yang mungkin terjadi dari pembuat penawaran. Teori ini banyak penganutnya, antara lain; Hoge Raad dengan putusannya tanggal 26 Oktober 1933 dan putusannya tanggal 21 Desember 1933⁷. Dalam hal ini, Subekti mengatakan;

⁷ R.M. Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan* (Bandung; Tarsito, 1978) h. 92-94

“ Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, adalah atas tanggungannya sendiri. Ia dianggap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena perjanjian sudah dilahirkan maka tidak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak seizin pihak lawan.”⁸

5. Teori Penawaran

Teori ini diajukan oleh Pitlo, seperti yang dikutip oleh Suryoningrat, yang menegaskan bahwa saat terjadinya perjanjian adalah saat pengiriman surat jawaban mengenai disetujuinya penawaran, sepatutnya dapat diduga bahwa si alamat dapat mengetahui isinya⁹. Teori ini menyatakan suatu hal tentang kepatutan bahwa setelah jawaban penawaran itu dikirim oleh calon pembeli kepada pembuat penawaran maka dianggap telah terjadi perjanjian. Teori ini sama halnya dengan teori pengiriman yang tidak memperhitungkan pengiriman itu sampai kepada alamat yang dituju atau tidak, hanya menduga bahwa pihak penawar mengetahui isi jawaban penawaran tersebut.

Jadi, dengan demikian untuk menetapkan saat terjadinya perjanjian jual beli menurut hukum perdata adalah saat terpacai pernyataan kehendak kedua belah pihak. Hal ini harus dibedakan dengan persesuaian kehendak antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian.

Jika melihat bentuk-bentuk transaksi ekonomi, terdapatlah beberapa bentuk perjanjian antara lain adalah perjanjian yang menggunakan masa percobaan dan perjanjian jual beli yang membayar harga secara cicilan. perjanjian yang menggunakan masa percobaan adalah suatu perjanjian yang menggunakan syarat penangguhan. Perjanjian jual beli sudah terjadi tetapi dengan suatu syarat. Kalau ada suatu penawaran untuk mengadakan suatu perjanjian, calon pembeli memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak pembelannya dan mempertimbangkan kualitas barangnya. Jadi dalam transaksi jual beli semacam ini, pembeli lebih leluasa melanjutkan perjanjian

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta; PT. Intermasa, 1978) h. 33-34

⁹ Suryodiningrat,.....h. 94

atau tidak. Transaksi ekonomi dengan suatu syarat ini adalah suatu perjanjian yang berisikan:

1. Jadi atau tidak suatu perjanjian
2. Batal atau tidak perjanjian itu tergantung pada suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Jika peristiwa yang dijadikan syarat penangguhan itu terjadi, maka saat itulah perjanjian dilahirkan.

Dengan demikian, transaksi ekonomi dengan memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara, sejak disetujuinya transaksi, dan dengan begitu terikatlah kedua belah pihak, sedangkan pembeli telah terikat kalau jangka waktu percobaan telah lewat dan dinyatakan setuju. Adapun dalam transaksi ekonomi secara cicilan saat terjadinya perjanjian adalah pada saat tercapainya pernyataan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian jual beli tersebut, saat itulah telah terjadi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Sejak diterimanya uang cicilan pertama (uang muka) kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian, meskipun pembeli membiarkan uang cicilan pertama tersebut pada penjual, ataupun penjual membayar kembali uang cicilan itu kepada pembeli. Hak milik atas barang tersebut telah berpindah pada saat cicilan pertama dibayar oleh pembeli kepada penjual.

B. Transaksi Ekonomi; Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, transaksi ekonomi telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan akad untuk mengadakan suatu perjanjian. Saat mengucapkan pernyataan untuk menjual suatu barang, begitu juga pihak lain, berarti ia telah mengatakan kesediannya untuk membeli, maka terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Dalam hukum Islam, yang menjadi dasar adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji, timbullah hubungan hukum yang mengikat, masing-masing pihak berkewajiban untuk

melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara suka rela.

Selanjutnya, hukum Islam menetapkan bahwa setiap janji itu harus dipenuhi sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 1. dalam artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*"

Perintah ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila diucapkan suatu janji untuk mengadakan transaksi ekonomi, maka terikatlah kedua belah pihak antara calon pembeli dan calon penjual. Janji itu harus dengan kata-kata jual dan beli, misalnya, penjual berkata, "Sudah saya jual kepadamu", dan pembeli berkata, "sudah saya beli darimu".

Selanjutnya, Imam Malik menyebutkan bahwa perjanjian jual beli telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak jika masih berada dalam satu *majlis* atau tempat, kecuali ada alasan lain untuk itu. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i transaksi ekonomi biasa telah terjadi dengan kata-kata yang jelas dan kata-kata *kinayah* (sindiran)²⁰. Perjanjian jual beli telah terjadi dan mengikat apabila masih dalam suatu tempat penawaran. Dalam suatu tempat pembicaraan untuk membuat suatu perjanjian itu, tidak boleh terpisah sebelum adanya suatu kepastian untuk membeli atau tidak terhadap suatu barang yang diperjualbelikan.

Dasar perjanjian menurut hukum Islam adalah janji-janji yang diucapkan oleh pihak-pihak dalam mengadakan transaksi. Pihak yang satu mengucapkan kemauannya untuk menjual barang, begitu juga pihak yang lain menyatakan kesediannya untuk membelinya sehingga bertemulah dua kemauan yaitu menjual dan membeli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli menyerahkan uang kepada penjual sebagai harga penjualan. Jadi harus ada konsekwensi terhadap perkataan atau ucapan yang telah diucapkan.

Pada saat mengucapkan janji yang berdasarkan kesukarelaan, terikatlah kedua belah pihak untuk menunaikan janji tersebut. Jika tidak dilaksanakan terhadap suatu janji yang telah diucapkan, berarti telah melakukan perbuatan tercela dan merupakan tanda dari orang munafik. Demikian konsekwensi terhadap janji-janji yang telah diucapkan menurut ketentuan hukum Islam. Dengan begitu, akan terwujudlah ketentraman dalam masyarakat apabila setiap perkataan

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj. A. Hanafi (Jakarta; Bulan Bintang, 1969) h. 93

yang diucapkan itu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Jadi transaksi jual beli terjadi karena adanya ijab dan Qabul. Hal ini merupakan perbuatan serah terima antara penjual dan pembeli meskipun harganya telah dibayar lunas.

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa ijab dan Qabul mempengaruhi terjadinya perjanjian jual beli. Salah satu pihak tidak boleh terlambat dari pihak lain. Penjual mengatakan maksudnya untuk menjual, tetapi pembeli diam saja dan tidak menerima jual beli sehingga kedua belah pihak berpisah kemudian pembeli datang dan berkata, "saya terima", kata-kata tersebut tidak mengikat kepada si penjual¹¹.

Dalam hukum Islam, memungkinkan juga terjadinya jual beli berdasarkan perantara atau alat komunikasi lainnya. Jika terjadi suatu penawaran terhadap suatu barang kepada pihak lain dengan mengucapkan atau menuliskan kehendaknya itu dan disampaikan kepada pihak lain, bagi calon penjual telah mengikat. Begitu juga dengan pihak lain setelah mengucapkan kehendaknya untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak yang bersangkutan.

Perjanjian jual beli telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak sejak diucapkannya pernyataan untuk mengadakan suatu perbuatan hukum tertentu. Kedua belah pihak tersebut tidak boleh mengingkari pernyataannya kecuali pihak lain telah membatalkannya. Dalam hal ini, untuk terwujudnya suatu kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat maka hal tersebut harus menjadi pegangan.

Transaksi jual beli yang masih dalam satu majlis, penjual dan pembeli bisa menarik kembali pernyataan tersebut sesudah menelitinya selama kedua belah pihak belum berpisah. Aqad adalah pernyataan yang diucapkan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Dalam kaitan ini, Adnan Lubis menyebutkan bahwa yang terpenting dalam hukum aqad adalah:

1. Sifat atau keadaan orang yang melakukan aqad.
2. Apa yang boleh dan tidak boleh disetujui dalam aqad
3. Bagaimana seharusnya tanda-tanda penyerahan dan penerimaan atau tanda kerelaan masing-masing yang ber-aqad.
4. Adanya kebebasan kedua belah pihak yang ber-aqad sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati¹².

Penjualan itu hukumnya sah jika telah ada kerelaan antara kedua belah pihak. Tanda rela dapat diwujudkan dengan ucapan atau dengan

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj. A. Hanafi (Jakarta; Bulan Bintang, 1969) h. 93

¹² Adnan Lubis, *Hukum Persetujuan* (Medan, Firman Islamiyah, 1959) h. 51

menandatangani suatu surat perjanjian. Kemudian penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang tersebut. Dengan demikian, terwujudlah kerelaan kedua belah pihak. Sehubungan dengan ini, Hasbiy ash-Shiddiqi menjelaskan, didalam perjanjian jual beli tidak perlu para penjual mewujudkan suka rela dengan mengucapkan kalimat ijab, begitu pula para pembeli membalas dengan kalimat qabul. Terwujudnya kerelaan kedua belah pihak tidak harus diucapkan¹³. Berbeda dengan Sulaiman Rasyid yang menyebutkan bahwa suka sama suka itu tidak diketahui secara jelas melainkan dengan perkataan, apabila adat telah berlaku yang seperti itu sudah dipandang jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas dalam mewajibkan lafaz. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa pengucapan lafaz diwajibkan dengan syarat memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Keadaan ijab dan qabul tersambung. Artinya, salah satu dari keduanya menjadi jawaban dari yang lain karena belum berselang lama.
2. Hendaknya mufakat (sama) maksud keduanya.
3. Keadaan keduanya tidak terkait dengan urusan lain
4. Tidak dibatasi oleh waktu¹⁴.

Dengan terjadinya transaksi ekonomi secara sukarela dari kedua belah pihak, perjanjian jual beli tersebut sudah mengikat meskipun belum ada ijab dan qabul. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 29 dalam terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa transaksi ekonomi menurut hukum Islam telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan pernyataan untuk mengadakan jual beli. Maka pada saat itulah penjual wajib menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, begitu juga pembeli wajib menyerahkan harga penjualan dan berhak menerima barang yang diperjualbelikan tersebut.

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam* (Jakarta; Bulan Bintang, 1959)h. 267

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta; al-Thahiriyah, 1976) h. 272

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang transaksi ekonomi dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum jual beli sebagaimana diatur dalam hukum perdata sudah lebih dahulu dikenal dalam hukum Islam, sedangkan barang dan harga merupakan unsur pokok dalam transaksi jual beli. Dengan tercapainya pernyataan kehendak antara barang dan harga maka terwujudlah perjanjian jual beli itu.

Persamaan antara transaksi ekonomi dalam hukum Perdata dan hukum Islam terletak adanya transparansi kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi dianggap sah jika tidak berlaku curang, disamping itu penjual dan pembeli harus sama-sama rela, pihak penjual rela menyerahkan barang dan pihak pembeli rela membayar harga barang sesuai jumlah yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Lubis, *Hukum Persetujuan* (Medan, Firman Islamiyah, 1959)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj. A. Hanafi (Jakarta; Bulan Bintang, 1969)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; Pradnya Paramita, 1975)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta; PT. Intermasa, 1978)
- R.M. Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan* (Bandung; Tarsito, 1978)
- Sri Soewi Masykoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan*, (Yogyakarta; Fakultas Hukum UGM, 1975)
- Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung, t.p, 1976)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta; al-Thahiriyah, 1976)
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam* (Jakarta; Bulan Bintang, 1959)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan tertentu* (Bandung; Sumur, 1961)